



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dipandang perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, perlu adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pelaksanaan dari Pasal 175 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan tanah yang meliputi dataran kering dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada permukaan tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai Identitas Objek Pajak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Daerah tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. mendorong partisipasi WP untuk melakukan pembayaran tunggakan PBB-P2;
 - b. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2; dan
 - c. mengoptimalkan penerimaan dari sektor PBB-P2.

BAB II PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan penghapusan sanksi administrasi kepada WP di Daerah.
- (2) Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan denda seluruh piutang PBB-P2;
 - b. penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan denda PBB-P2 sebesar 100% berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan sebesar 50% berlaku mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan; dan
 - c. penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak yang terutang.
- (3) Penghapusan sanksi administrasi dilakukan oleh Bapenda untuk setiap NOP yang melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan ayat (2) huruf b.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dalam hal waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi telah berakhir, maka kepada WP yang sudah menyampaikan permohonan tapi belum melakukan pembayaran, maka permohonan penghapusan sanksi administrasi dianggap batal demi hukum.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 25